



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH

Jln. Sukarno – Hatta No. 128 Telp. (0334) 520003

TEMPEH - 67371

e-mail : kec_tempeh@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEMPEH
NOMOR : 188.4/12/427.85/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
KECAMATAN TEMPEH

CAMAT TEMPEH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Tempeh dengan Keputusan Camat.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
15. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedures (SOP) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Standar Pelayanan pada Kecamatan Tempeh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Akta Kelahiran Tuntas di Kecamatan;
2. Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Akta Kematian Tuntas di Kecamatan;
3. Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan;
4. Standar Pelayanan Fasilitas Perekaman dan Pencetakan KTP-el Tuntas di Kecamatan;
5. Standar Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas di Kecamatan;
6. Standar Pelayanan Fasilitas Pencetakan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan Dalam Kabupaten (SKPWNI);
7. Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
8. Standar Pelayanan Fasilitas Pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
9. Standar Pelayanan Fasilitas Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
10. Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;

11. Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
12. Estándar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
13. Stándar Pelayanan Legalisir Surat-Surat Yang Dikeluarkan Camat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Tempeh dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 03 April 2023

CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002